



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAYAGUNAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan pemerintahan yang berbasis elektronik atau *e-Government*, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan *website* dan media sosial sebagai media resmi pemerintah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa telah digunakannya penggunaan nama domain *bulelengkab.go.id* dan domain *desa.id*;
- c. bahwa dengan adanya perubahan tata cara penamaan domain resmi desa maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan *Website* di Pemerintah Daerah dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan *Website* dan Media Sosial Pemerintah Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sosial Media di Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Domain Instansi Penyelenggara Negara;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

7. Desa adalah Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Buleleng.
8. *Website* adalah situs/daerah lokasi jelajah dalam internet milik Pemerintah Daerah.
9. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.
10. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
11. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
12. Aspek interoperabilitas adalah kemampuan sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan *website* dan media sosial Pemerintah adalah untuk mengatur penyelenggaraan *website* dan media sosial sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendayagunaan *website* dan media sosial Pemerintah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* dan media sosial yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III

WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) *Website* Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat;
- (2) *Website* Pemerintah Daerah terdiri dari *website* utama, subdomain *website* OPD, subdomain *website* BUMD, dan *website* desa.

Pasal 5

- (1) *Website* Utama adalah *website* resmi Pemerintah Daerah yang memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Buleleng;
- (2) *Website* utama menggunakan domain Pemerintah Daerah yaitu bulelengkab.go.id

Pasal 6

- (1) Subdomain *website* OPD adalah *website* resmi OPD di Pemerintah Daerah yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh OPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- (2) Pengalamatan subdomain *website* OPD menggunakan domain Pemerintah Daerah dengan format sebagai berikut:
(nama OPD).bulelengkab.go.id
(contoh : dishub.bulelengkab.go.id)

Pasal 7

- (1) Subdomain *website* BUMD adalah *website* resmi BUMD di Pemerintah Daerah yang memuat informasi-informasi khusus mengenai informasi dan kegiatan yang

khusus mengenai informasi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya:

- (2) Pengalamatan subdomain *website* BUMD menggunakan domain Pemerintah Daerah dengan format sebagai berikut : (nama BUMD).bulelengkab.go.id
(contoh : pdam.bulelengkab.go.id)

Pasal 8

- (1) *Website* desa adalah *website* resmi sebuah desa yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh desa bersangkutan sesuai tugas dan kewenangannya:
- (2) Pengalamatan *website* desa menggunakan domain desa.id dengan format sbb : (nama desa)-buleleng.desa.id
(contoh : baktiseraga-buleleng.desa.id)

BAB IV

MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Media sosial adalah media online, dengan cara penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berdiskusi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, video, forum, dan dunia virtual.
- (2) Pengalamatan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah diatur dengan format sbb :
 - a. Facebook : [www.facebook.com/\(namaOPD\).bulelengkab](http://www.facebook.com/(namaOPD).bulelengkab)
 - b. Twitter : [www.twitter.com/\(namaOPD\).bulelengkab](http://www.twitter.com/(namaOPD).bulelengkab)
 - c. Instagram: [www.instagram.com/\(namaOPD\).bulelengkab](http://www.instagram.com/(namaOPD).bulelengkab)
 - d. Youtube : [www.youtube.com/\(namaOPD\).bulelengkab](http://www.youtube.com/(namaOPD).bulelengkab)
- (3) Pengalamatan media sosial resmi milik desa diatur dengan format sbb :
 - e. Facebook : [www.facebook.com/\(namadesa\).bulelengkab](http://www.facebook.com/(namadesa).bulelengkab)
 - f. Twitter : [www.twitter.com/\(namadesa\).bulelengkab](http://www.twitter.com/(namadesa).bulelengkab)
 - g. Instagram: [www.instagram.com/\(namadesa\).bulelengkab](http://www.instagram.com/(namadesa).bulelengkab)
 - h. Youtube : [www.youtube.com/\(namadesa\).bulelengkab](http://www.youtube.com/(namadesa).bulelengkab)

BAB V

KONTEN

Pasal 10

- (1) Konten dari *website* dan media sosial Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 pada prinsipnya haruslah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten *website* dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 11

Website dan media sosial Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan *website* harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *website* yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan *website* harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* utama.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat

dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.

- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dan media sosial di Pemerintah Daerah ;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian teknis ;
 - b. Pengendalian konten.

Pasal 15

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a adalah pengendalian terhadap aspek teknis *website*, agar penyelenggaraan *website* dan media sosial dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian teknis dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dan OPD, BUMD, atau desa yang ikut menyajikan informasinya pada *website* maupun media sosial.

Pasal 16

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b adalah pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten untuk *website* dan media sosial OPD dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* OPD;
- (3) Pengendalian konten untuk *website* dan media sosial BUMD dilakukan oleh masing-masing pengelola *website*

BUMD.

- (4) Pengendalian konten untuk *website* dan media sosial desa dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* desa.
- (5) Pengendalian konten untuk *website* utama dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dan OPD, BUMD, atau desa yang ikut menyajikan informasinya di *website* utama.

BAB VIII

PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

Pasal 17

- (1) Setiap *website* yang telah terbangun harus dikelola oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh kepala OPD, direktur BUMD, perbeker, atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Kepala OPD, BUMD, desa, atau unit kerja di Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan nama operator pengelola *website* dan media sosial yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan informasi di *website* dan media sosial resminya kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.
- (3) Tugas pengelola *website* dan media sosial meliputi *entry* data, administrator sistem dan konten.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Setiap OPD, BUMD, dan desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelola *website* yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan hunting data.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* OPD disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* dan media sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan *Website* Di Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Sesuai Dengan Aslinya
Kerangka Hukum


BAGUS GEDE BERATA, SH
NIP. 19630218 198503 1 011

Ditetapkan di Singaraja,
pada tanggal 20 Februari 2017


BUPATI BULELENG

PUSPACA SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja



pada tanggal 20 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KEBOT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR